

Siapa Pembunuh Pestapora 2025? Menggugat Legalitas Pembatalan Kontrak yang Menghancurkan Panggung Musik Nasional

Nur Hasanah¹, Ma'ruf Hafidz², Andika Prawira Buana³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: nurhasana865@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum pembatalan perjanjian *sponsorship* yang didasarkan pada alasan non-finansial seperti moralitas, reputasi, dan tekanan publik dalam kasus Kontroversi Pestapora 2025. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban serta mekanisme ganti rugi yang timbul akibat pembatalan sepihak tersebut guna mengisi kekosongan norma hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kebaruan penelitian ini terletak pada perancangan konstruksi hukum yang fleksibel untuk mengakomodasi risiko terkait isu moralitas, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup dalam praktik bisnis yang bertanggung jawab (*Sustainable Business Practice*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan sepihak karena tekanan publik tidak memiliki dasar hukum yang kuat kecuali disertai bukti cedera janji atau klausul spesifik. Kesimpulannya, pengakhiran kontrak tanpa dasar hukum tetap mewajibkan adanya ganti rugi, sehingga disarankan agar para pihak mencantumkan klausul moralitas (*morality clause*) dan klausul pengakhiran kerja sama yang detail dalam kontrak untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang.

Kata Kunci: Perjanjian Sponsorship; Pembatalan Kontrak; Reputasi; Ganti Rugi.

Abstract:

This research aims to analyze the legal construction of sponsorship agreement cancellation based on non-financial reasons such as morality, reputation, and public pressure in the case of the Pestapora 2025 Controversy. Additionally, it seeks to identify the forms of liability and compensation mechanisms arising from such unilateral cancellations to address the regulatory void in Indonesia. The research method employed is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The novelty of this study lies in the design of a flexible legal framework to accommodate risks related to morality, human rights, and environmental issues within Sustainable Business Practices. The results indicate that unilateral cancellation due to public pressure lacks a strong legal basis unless accompanied by evidence of breach of contract or specific clauses. In conclusion, terminating a contract without a legal basis still mandates compensation; therefore, it is recommended that parties include detailed morality clauses and termination clauses in contracts to ensure balanced legal protection.

Keywords: *Sponsorship Agreement; Contract Cancellation; Reputation; Compensation.*

A. PENDAHULUAN

Dinamika bisnis dan sosial saat ini dicirikan oleh peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan acara besar, khususnya festival musik di Indonesia, yang melibatkan kolaborasi strategis melalui kesepakatan *sponsorship*. Kesepakatan ini telah berevolusi dari sekadar alat pengumpulan dana menjadi mekanisme *co-branding* dan penguatan legitimasi moral bagi perusahaan. Namun, festival musik kini menjadi lingkungan yang tidak hanya fokus pada aspek hiburan, tetapi juga dipenuhi dengan standar moral yang dijaga ketat oleh komunitasnya. Fenomena ini memuncak pada kasus Pestapora 2025, di mana keterlibatan perusahaan pertambangan sebagai sponsor utama memicu protes besar dan mundurnya puluhan musisi ternama sebagai wujud solidaritas terhadap isu lingkungan dan kemanusiaan.[1]

Para musisi melihat keputusan mundur tersebut sebagai langkah etis untuk menentang praktik *artwashing*, yaitu strategi perusahaan menggunakan seni guna memperbaiki reputasi negatifnya. Kontroversi ini memaksa promotor Pestapora 2025 untuk menghentikan kolaborasi dengan pihak sponsor di tengah acara demi meredam tekanan masyarakat. Meskipun dipicu oleh motif etis, langkah pembatalan tersebut secara hukum tetap harus mematuhi aturan perdata, terutama terkait mekanisme pembatalan kontrak. Hal ini memunculkan pertanyaan krusial mengenai landasan hukum dan dampak dari pembatalan yang didasarkan pada motif non-finansial seperti reputasi publik.

Penelitian sebelumnya mengenai hukum perjanjian umumnya berfokus pada pembatalan kontrak akibat wanprestasi tradisional atau *force majeure* alamiah. Beberapa studi telah mengkaji tanggung jawab penyelenggara acara kepada konsumen serta penerapan asas itikad baik dalam perjanjian lisan. Namun, literatur hukum di Indonesia masih sangat terbatas dalam membahas pembatalan kontrak *sponsorship* yang secara spesifik diprovokasi oleh isu sosial-moral dan tekanan publik di luar batas kegagalan pemenuhan kewajiban materiil.

Analisis kesenjangan menunjukkan adanya kekosongan norma dalam hukum perdata Indonesia yang tidak secara eksplisit mengatur konsep *force majeure* non-alamiah atau motif etis sebagai dasar sah pembatalan kontrak sepihak. Aturan yang ada saat ini lebih menekankan pada unsur subjektif dan objektif perjanjian tanpa menyediakan arahan tegas ketika pembatalan dilakukan demi melindungi reputasi bisnis di mata publik. Ketidakjelasan ini menciptakan ketidakpastian hukum, terutama terkait apakah tekanan publik dapat dianggap sebagai alasan sah untuk membatalkan perjanjian tanpa diklasifikasikan sebagai wanprestasi.[2]

Selain itu, terdapat konflik norma antara asas kebebasan berkontrak yang memberikan hak kepada para pihak untuk menetapkan klausul pembatalan, dengan asas kepatutan dan itikad baik yang harus menjadi dasar penghentian perjanjian. Situasi ini diperparah dengan ambiguitas norma mengenai penetapan ganti rugi yang adil dalam kasus pembatalan bermotif moral. Jika pembatalan dilakukan karena tekanan publik, belum terdapat standar hukum yang jelas apakah sponsor tetap berhak atas ganti rugi penuh atau apakah kerugian reputasi promotor dapat menjadi faktor pengurang kewajiban tersebut.

Penelitian ini memiliki orisinalitas tinggi karena tidak hanya mengulang teori perjanjian secara umum, tetapi melakukan studi normatif mendalam terhadap kasus konkret Pestapora 2025. Fokus utama penelitian ini adalah merancang konstruksi hukum yang fleksibel bagi kesepakatan *sponsorship* agar dapat menampung risiko yang muncul dari masalah moralitas, hak asasi manusia, atau lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan perkembangan praktik bisnis berkelanjutan (*Sustainable Business Practice*) yang saat ini menjadi pilar utama dalam industri kreatif.

Kebaruan penelitian ini juga terletak pada upayanya memberikan implikasi nyata bagi pelaku industri kreatif dalam merancang klausul perjanjian yang antisipatif terhadap risiko reputasi. Berbeda dengan penelitian hukum kontrak konvensional, kajian ini menawarkan perspektif mengenai pentingnya pencantuman *morality clause* guna memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi promotor dan sponsor. Penelitian

ini juga memberikan pedoman bagi hakim dalam mengadili sengketa pembatalan perjanjian yang berlandaskan dasar sosial-moral.[3]

Dalam perspektif yang lebih luas, penelitian ini mengintegrasikan prinsip keadilan hukum perdata dengan nilai kemaslahatan umum. Landasan moral bahwa perjanjian wajib dipenuhi harus tetap diseimbangkan dengan pencegahan kemudharatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kajian ini menjadi sangat relevan untuk mengisi celah hukum dan mengurai keburaman norma terkait pembatalan kontrak yang dipicu oleh isu-isu sensitif di luar batas hukum perdata tradisional.

Tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk menganalisis tinjauan hukum perdata terhadap pembatalan kontrak *sponsorship* yang didasarkan pada alasan reputasi dan tekanan publik. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kepastian hukum mengenai mekanisme ganti rugi akibat pemutusan kontrak sepihak dalam situasi kekosongan norma. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan normatif yang menyeluruh bagi pengembangan hukum perjanjian di Indonesia.

Secara keseluruhan, pendahuluan ini menegaskan bahwa urgensi penelitian terletak pada kebutuhan mendesak akan regulasi yang adaptif terhadap dinamika industri hiburan modern. Melalui judul "Aspek Hukum Pembatalan Perjanjian Sponsorship dalam Kegiatan: Studi Normatif atas Kontroversi Pestapora 2025", penelitian ini berusaha menjawab tantangan hukum dari kontroversi sosial-moral. Rekomendasi yang dihasilkan akan membangun fondasi bagi terciptanya kepastian dan keadilan hukum dalam praktik perjanjian *sponsorship* di masa depan.

Pentingnya penelitian ini juga didasari oleh kenyataan bahwa industri kreatif di Indonesia seringkali mengabaikan formalitas hukum dalam surat perjanjian kerja sama yang bersifat dinamis. Dalam banyak kasus, kesepakatan *sponsorship* hanya dituangkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) yang bersifat umum tanpa rincian mengenai mitigasi risiko sosial. Padahal, di era digital, pergeseran opini publik dapat terjadi dalam hitungan jam dan berdampak langsung pada kelangsungan sebuah acara. Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum perdata dapat

mengintegrasikan aspek perlindungan reputasi ke dalam struktur perjanjian yang lebih rigid namun tetap adil bagi semua pihak.

Lebih lanjut, kajian ini meninjau relevansi Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai asas *pacta sunt servanda* yang mengharuskan perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam konteks Kontroversi Pestapora 2025, muncul perdebatan intens mengenai apakah "itikad baik" tersebut mencakup kewajiban promotor untuk mendengarkan aspirasi publik atau tetap setia pada kontrak awal meski menghadapi penolakan massa. Analisis ini menjadi krusial untuk menentukan batasan moral yang dapat diterima oleh hukum sebagai alasan sah untuk menyimpangi kewajiban kontraktual yang telah disepakati.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum perlindungan konsumen dan hukum korporasi di Indonesia. Dengan menganalisis hubungan segitiga antara sponsor, penyelenggara, dan masyarakat sebagai konsumen akhir, studi ini membedah bagaimana nilai-nilai tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dapat memengaruhi keabsahan sebuah kontrak bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian *sponsorship* tidak lagi hanya bersifat privat-individu, tetapi telah bergeser ke arah yang memiliki dimensi kepentingan publik yang lebih luas.

Kesenjangan lain yang diidentifikasi adalah kurangnya yurisprudensi atau putusan pengadilan yang secara spesifik memutus perkara pembatalan kontrak akibat isu etis dan tekanan media sosial. Selama ini, penyelesaian sengketa serupa cenderung berakhir di jalur mediasi di luar pengadilan yang bersifat tertutup, sehingga tidak menghasilkan kaidah hukum yang bisa dijadikan referensi bagi pelaku industri lainnya. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini berupaya menyusun rekomendasi standar yang dapat dijadikan pedoman untuk meminimalisir potensi sengketa serupa di masa yang akan datang.

Sebagai penutup bagian pendahuluan ini, ditegaskan bahwa kajian hukum ini tidak hanya bermaksud mengkritisi salah satu pihak, melainkan untuk memberikan kepastian hukum yang inklusif bagi seluruh *stakeholder* di industri hiburan. Dengan mengurai kerumitan

aspek hukum pembatalan perjanjian pada kasus Pestapora 2025, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pencerahan mengenai cara mensinkronkan antara kepentingan komersial, kepatuhan hukum, dan etika sosial dalam satu bingkai perjanjian yang harmonis. Upaya ini merupakan langkah konkret untuk mewujudkan iklim bisnis kreatif yang lebih sehat, transparan, dan berlandaskan pada prinsip keadilan yang universal.

B. METODE

Penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yang mengkaji hukum dari perspektif asas, norma, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk membedah permasalahan hukum terkait pembatalan perjanjian sponsorship, peneliti menerapkan beberapa pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diterapkan dengan menggabungkan konsep-konsep praktis menjadi satu sudut pandang hukum yang utuh. Selain itu, digunakan pula pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk melihat praktik hukum di berbagai wilayah sebagai referensi komparatif [6].

C. PEMBAHASAN

1. Analisis Konstruksi Hukum Pembatalan Perjanjian *Sponsorship* Berdasarkan Alasan Reputasi dan Tekanan Publik.

Analisis terhadap pembatalan perjanjian *sponsorship* dalam kontroversi Pestapora 2025 harus dimulai dengan pemahaman terhadap asas *pacta sunt servanda* yang ditegaskan dalam Pasal 1338 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*. Asas ini menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam konteks ini, hubungan hukum antara pihak penyelenggara kegiatan (*promotor*) dan pihak pendukung (*sponsor*)

adalah hubungan kontraktual yang mengikat secara penuh. Pembatalan sepihak tanpa alasan yang disepakati sebelumnya secara teoretis merupakan pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum tersebut.

Secara konseptual, perjanjian *sponsorship* adalah jenis perjanjian tidak bernama (*innominat*) yang lahir dari asas kebebasan berkontrak (*party autonomy*). Meskipun tidak diatur secara spesifik dalam *KUHPerdata*, kekuatan mengikatnya tetap bersandar pada Pasal 1320 mengenai syarat sah perjanjian. Masalah muncul ketika salah satu pihak melakukan pengakhiran perjanjian dengan alasan menyelamatkan reputasi akibat tekanan masyarakat. Dalam hukum perdata, alasan "tekanan publik" atau "isu moralitas" tidak secara otomatis dikategorikan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) kecuali telah diperjanjikan sebelumnya secara tertulis.[4]

Tekanan publik dalam kasus Pestapora 2025 mencerminkan adanya pergeseran nilai sosial di mana masyarakat berperan sebagai pengawas moral bagi industri kreatif. Secara teoretis, ini berkaitan dengan doktrin *social license to operate*, di mana suatu kegiatan dianggap sah secara sosial jika mendapat dukungan publik. Namun, secara yuridis, mundurnya para penampil (*line up*) karena ketidaksukaan terhadap profil sponsor tidak serta-merta memberi hak kepada penyelenggara untuk membatalkan kontrak secara sepihak. Tanpa adanya klausul moralitas (*morality clause*), tindakan ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Berdasarkan Pasal 1365 *KUHPerdata*, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut. Pembatalan kontrak *sponsorship* yang dilakukan secara mendadak demi meredam opini negatif publik berisiko mencederai hak komersial sponsor. Jika sponsor telah memenuhi kewajiban finansialnya, maka tindakan penghentian kerja sama tanpa pembuktian adanya kesalahan dari pihak sponsor merupakan bentuk pengabaian terhadap itikad baik (*te goeder trouw*) dalam pelaksanaan kontrak.[5]

Ditinjau dari kebiasaan bisnis di industri hiburan, reputasi adalah aset yang tidak berwujud namun sangat bernilai. Kebiasaan internasional sering kali menyertakan

klausul perlindungan citra guna mengantisipasi hal-hal yang dapat menurunkan martabat acara. Namun, dalam praktik di Indonesia, banyak kontrak masih bersifat konvensional dan hanya berfokus pada aspek teknis-finansial. Akibatnya, ketika terjadi gesekan nilai seperti pada kasus Pestapora 2025, para pihak mengalami kebuntuan hukum karena kontrak tidak mengatur langkah-langkah mitigasi terhadap isu sensitif.

Jika merujuk pada beberapa putusan pengadilan mengenai pembatalan sepihak, hakim sering kali menekankan bahwa pengakhiran perjanjian tanpa melalui mekanisme Pasal 1266 *KUHPerdata* (melalui pengadilan) dianggap tidak sah kecuali para pihak telah sepakat untuk mengesampingkan pasal tersebut. Dalam naskah kerja sama *sponsorship*, pengesampingan Pasal 1266 sering dilakukan guna mempercepat proses pemutusan hubungan kerja. Akan tetapi, efektivitas pengesampingan ini tetap bergantung pada adanya alasan yang rasional dan objektif yang dapat diterima oleh nalar hukum perdata.[6]

Secara teoretis, tekanan publik dapat dianalogikan sebagai hambatan eksternal, namun tidak memenuhi syarat *force majeure* yang bersifat absolut (tak terhindarkan secara fisik). Isu moralitas adalah sesuatu yang bersifat subjektif dan fluktuatif. Oleh karena itu, pendekatan konseptual yang tepat adalah melihat apakah tekanan publik tersebut mengakibatkan penyelenggara tidak mungkin lagi melaksanakan kontrak secara wajar. Jika festival tetap berjalan tanpa sponsor tersebut namun harus menghadapi kerugian finansial akibat mundurnya artis, maka terjadi benturan antara tanggung jawab kontrak dan kelangsungan bisnis.[7]

Hukum adat dan kearifan lokal di Indonesia juga mengenal prinsip kepatutan dan keselarasan. Dalam berinteraksi, para pihak diharapkan menjaga harmoni agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Pembatalan kontrak demi ketertiban umum dapat dipandang sebagai manifestasi dari perlindungan kepentingan yang lebih besar. Namun, keadilan distributif menuntut agar pihak yang kepentingannya dikorbankan (dalam hal ini sponsor) mendapatkan kompensasi yang adil, kecuali jika profil sponsor tersebut secara nyata melanggar hukum positif yang berlaku.

Sejauh ini, peraturan perundang-undangan di Indonesia belum memberikan batasan tegas mengenai sejauh mana etika publik dapat menjadi alasan pembatalan kontrak komersial. Kekosongan norma ini sering kali diisi dengan penafsiran hakim terhadap konsep itikad baik. Itikad baik dalam tahap pelaksanaan perjanjian menuntut kedua belah pihak untuk bertindak jujur dan tidak saling merugikan. Jika promotor sejak awal mengetahui profil sponsor namun baru membatalkannya setelah ada protes, maka posisi promotor menjadi lemah secara hukum karena dianggap tidak cermat dalam tahap pra-kontraktual.[8]

Kesenjangan antara hukum tertulis dan realitas sosial ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum perjanjian di Indonesia perlu berevolusi. Perjanjian tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen statis, melainkan instrumen dinamis yang merespons standar keberlanjutan. Dalam studi normatif ini, ditemukan bahwa pembatalan sepihak pada kasus Pestapora merupakan upaya mitigasi risiko reputasi (*reputational risk*) yang dilakukan dengan mengabaikan kepastian kontrak (*contractual certainty*). Benturan ini hanya bisa diselesaikan jika kontrak memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang adaptif.

Lebih lanjut, teori perlindungan hukum menekankan bahwa subjek hukum harus terlindungi dari tindakan sewenang-wenang. Pihak sponsor, meskipun mendapat kecaman publik, tetap merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak kontraktual. Pengabaian hak ini atas nama desakan massa tanpa adanya putusan pengadilan atau kesepakatan damai dapat menciptakan preseden buruk bagi iklim investasi di sektor industri kreatif. Hukum harus berfungsi sebagai penengah antara kepentingan ekonomi, etika sosial, dan hak asasi manusia.

Dalam konteks hukum internasional, prinsip *Rebus Sic Stantibus* memungkinkan adanya perubahan pada perjanjian jika terjadi perubahan keadaan yang sangat mendasar. Namun, penerapan prinsip ini dalam hukum perdata nasional masih sangat terbatas dan selektif. Tekanan publik terhadap sponsor tambang atau industri lain yang dianggap kontroversial dapat dianggap sebagai perubahan keadaan sosial,

tetapi apakah perubahan ini cukup fundamental untuk membatalkan kontrak tetap memerlukan pengujian secara hukum yang mendalam.[9]

Dalam praktik peradilan, beberapa yurisprudensi menunjukkan bahwa pembatalan kontrak sepihak yang didasarkan pada alasan yang tidak objektif dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Pihak penyelenggara mungkin merasa terdesak oleh kondisi massa, namun hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk melepaskan diri dari kewajiban ganti rugi. Keadilan harus tetap ditegakkan bagi kedua belah pihak dengan menimbang proporsionalitas kesalahan dan kerugian yang timbul.[10]

Secara konseptual, solusi atas permasalahan ini terletak pada penguatan draf kontrak di masa depan. Penggunaan *morality clause* yang spesifik akan memberikan landasan hukum bagi penyelenggara untuk memutus kontrak jika mitra kerja terlibat dalam isu yang bertentangan dengan nilai-nilai acara. Tanpa klausul ini, pembatalan akan selalu dipandang sebagai tindakan yang tidak sah secara prosedural menurut aturan perdata konvensional yang berlaku saat ini.

Sebagai penutup bagian ini, analisis menunjukkan bahwa pembatalan perjanjian *sponsorship* pada Kontroversi Pestapora 2025 secara normatif masih menyisakan keraguan hukum jika diuji di hadapan pengadilan. Perlunya harmonisasi antara kebebasan berkontrak dan nilai-nilai sosial menjadi kunci dalam pembentukan norma hukum baru di bidang perjanjian industri kreatif. Transformasi hukum ini harus memastikan bahwa etika publik tidak digunakan sebagai kedok untuk mencederai hak-hak kontraktual yang sah secara sembarangan.

Dalam perspektif hukum perdata, keterkaitan antara moralitas dan kontrak sering kali diuji melalui konsep ketertiban umum (*openbare orde*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 *KUHPerdata*. Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Namun, dalam kasus Pestapora 2025, profil bisnis sponsor tersebut tidak secara hukum dilarang oleh negara. Oleh karena itu, pembatalan yang didasarkan pada tekanan sosial menuntut penafsiran yang lebih luas mengenai apakah sentimen

publik dapat dianggap sebagai representasi dari ketertiban umum dalam industri kreatif modern.

Secara teoretis, terdapat doktrin *Undue Influence* atau penyalahgunaan keadaan yang biasanya diterapkan pada proses pembuatan perjanjian. Namun, dalam tahap pelaksanaan, tekanan publik yang masif dapat menciptakan situasi *Economic Duress* bagi penyelenggara. Penyelenggara dihadapkan pada pilihan sulit: melanjutkan kontrak dengan risiko boikot total, atau membatalkan kontrak dengan risiko gugatan hukum. Dalam kajian normatif, kondisi terdesak secara ekonomi ini tidak secara otomatis menghapuskan kewajiban kontraktual, namun menunjukkan adanya kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap integritas penyelenggaraan acara.

Prinsip *ex aequo et bono* (keadilan dan kemanfaatan) memberikan ruang bagi penilai hukum untuk melihat kemanfaatan dari sebuah pembatalan. Jika keberadaan sponsor tersebut secara riil mengancam keselamatan pelaksanaan kegiatan atau potensi kerusuhan, maka alasan keamanan dapat menjadi faktor penguat. Akan tetapi, dalam kontroversi Pestapora, ancaman yang muncul lebih bersifat reputasional dan ekonomi (mundurnya artis). Di sini, hukum harus membedakan antara "ancaman fisik" yang merupakan keadaan memaksa dan "ancaman citra" yang merupakan risiko bisnis.

Aspek perlindungan konsumen juga menjadi dimensi penting dalam analisis ini. Penonton festival musik adalah konsumen yang memiliki ekspektasi terhadap nilai-nilai tertentu dari penyelenggara. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan menjaga kenyamanan konsumen. Jika kehadiran sponsor tertentu dianggap merusak kenyamanan atau nilai yang dijual oleh festival, penyelenggara memiliki tanggung jawab moral kepada konsumennya, yang kemudian bertentangan dengan tanggung jawab hukumnya kepada mitra sponsor.[11]

Selain itu, perlu ditinjau mengenai peran pihak ketiga (para musisi) dalam memengaruhi kontrak antara promotor dan sponsor. Secara konseptual, ini berkaitan dengan *Interference with Contractual Relations*. Meskipun musisi memiliki hak asasi

untuk tidak tampil, tindakan kolektif mereka menciptakan tekanan yang merusak stabilitas kontrak yang sudah ada. Hukum perdata kita belum mengatur secara rinci mengenai tanggung jawab pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pembatalan kontrak antara dua pihak lain, sehingga hal ini menjadi celah hukum yang signifikan. Jika melihat pada perbandingan hukum (*comparative law*), banyak negara maju telah menerapkan standar *Standard Form Contracts* untuk industri hiburan yang mencakup klausul "terminasi demi kepentingan umum". Klausul ini memungkinkan pengakhiran kontrak jika terjadi situasi yang secara signifikan merusak tujuan sosial dari kegiatan tersebut. Di Indonesia, minimnya standarisasi kontrak ini menyebabkan setiap sengketa *sponsorship* menjadi sangat liar dalam penafsirannya, yang sering kali justru merugikan pihak dengan posisi tawar lebih rendah.

Prinsip *sanctity of contract* seharusnya tidak bersifat absolut jika bertentangan dengan prinsip keberlanjutan. Dalam studi normatif ini, kebaruan yang diusung adalah perlunya mengintegrasikan kriteria ESG (*Environmental, Social, and Governance*) ke dalam keabsahan sebuah perjanjian. Jika sebuah perusahaan sponsor secara terbukti melanggar kriteria ESG, maka secara etis dan hukum, pemutusan kerja sama dapat dipandang sebagai bentuk mitigasi terhadap risiko hukum yang lebih besar di masa depan, meskipun aturan positifnya belum terkodifikasi secara sempurna.

Hukum adat juga menekankan pentingnya "tepo seliro" atau tenggang rasa dalam setiap kesepakatan. Jika salah satu pihak sudah merasa tidak nyaman karena adanya tekanan sosial, maka pihak lainnya secara moral diharapkan tidak memaksakan kehendak demi menjaga hubungan jangka panjang. Namun, dalam hukum komersial yang kaku, nilai-nilai kepatutan adat ini sering kali diabaikan demi mengejar keuntungan materiil. Penyeimbangan antara kekakuan hukum perdata dan fleksibilitas nilai sosial adalah tantangan utama dalam kasus ini.

Selanjutnya, penafsiran terhadap Pasal 1338 ayat (3) *KUHPerdata* mengenai itikad baik harus diperluas. Itikad baik tidak hanya berarti kejujuran dalam berkata-kata, tetapi juga kepatutan dalam bertindak secara sosial. Seorang sponsor yang

mengetahui bahwa kehadirannya akan menimbulkan kegaduhan publik namun tetap memaksakan kontrak, dapat dinilai memiliki itikad baik yang kurang dalam menjaga kelancaran acara. Sebaliknya, promotor juga harus membuktikan bahwa mereka telah melakukan upaya maksimal sebelum mengambil keputusan pembatalan.[12]

Sebagai penutup analisis subbab ini, ditemukan bahwa pembatalan perjanjian *sponsorship* karena alasan reputasi merupakan fenomena hukum baru yang lahir dari kesadaran sosial digital. Hal ini menuntut adanya revisi terhadap cara kita memandang "sebab yang halal" dalam kontrak. Hukum tidak boleh tertutup terhadap perubahan nilai-nilai moral masyarakat, namun tetap harus memberikan batasan yang jelas agar tidak terjadi anarki kontraktual di mana setiap orang bisa membatalkan janji hanya karena takut pada opini publik.

2. Pertanggungjawaban Hukum dan Mekanisme Ganti Rugi Akibat Pemutusan Kontrak Sepihak dalam Situasi Kekosongan Norma.

Pembahasan kedua difokuskan pada implikasi yuridis dari pembatalan perjanjian, yakni mengenai tanggung jawab hukum (*legal liability*). Dalam setiap pembatalan kontrak, timbul konsekuensi berupa pemulihan keadaan seperti semula atau pemberian kompensasi. Jika pembatalan dilakukan karena alasan non-teknis, maka penentuan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian finansial menjadi sangat kompleks. Berdasarkan doktrin ganti rugi dalam hukum perdata, ganti rugi mencakup biaya (*kosten*), rugi (*schaden*), dan bunga (*interessen*).[13]

Secara teoretis, tanggung jawab hukum lahir baik dari perjanjian (*contractual liability*) maupun dari undang-undang (*tort liability*). Ketika promotor Pestapora 2025 memutuskan hubungan kerja sama secara sepihak, maka ia memikul beban tanggung jawab untuk mengembalikan seluruh dana *sponsorship* yang telah diterima. Selain pengembalian dana, pihak sponsor juga memiliki peluang hukum untuk menuntut ganti rugi atas hilangnya kesempatan promosi (*opportunity cost*) dan kerusakan nama baik perusahaan akibat dikeluarkannya mereka dari daftar pendukung acara secara mendadak.[14]

Mekanisme ganti rugi dalam situasi kekosongan norma harus merujuk pada prinsip kepatutan (*billijkheid*). Karena tidak ada aturan spesifik yang mengatur pembatalan akibat "boikot masyarakat", maka hakim atau arbiter biasanya menggunakan standar "manusia yang wajar" dalam menilai kerugian. Jika pembatalan tersebut benar-benar diperlukan untuk mencegah kerusuhan atau kegagalan total acara, maka tanggung jawab ganti rugi mungkin dapat dikurangi, namun tidak dapat dihapuskan sepenuhnya. Hal ini didasarkan pada asas keseimbangan hukum.[15]

Dalam sistem hukum perdata, terdapat pembagian antara ganti rugi materiil dan imateriil. Ganti rugi materiil lebih mudah dihitung berdasarkan nilai kontrak dan pengeluaran yang telah dilakukan. Namun, ganti rugi imateriil bagi pihak sponsor akibat stigma negatif yang muncul dari pengakhiran kontrak tersebut sering kali sulit ditentukan nominalnya. Di Indonesia, pemberian ganti rugi imateriil masih bersifat sangat restriktif dan hanya diberikan dalam kasus-kasus tertentu yang memiliki dasar pembuktian yang kuat mengenai kerugian reputasi yang nyata.[16]

Putusan Mahkamah Agung di masa lalu sering menekankan bahwa ganti rugi haruslah sepadan dengan kerugian yang benar-benar diderita (*actual loss*). Dalam sengketa *sponsorship*, ini berarti promotor tidak boleh memperkaya diri sendiri dengan menahan dana sponsor sementara manfaat promosi tidak diberikan. Sebaliknya, sponsor juga tidak boleh menuntut keuntungan yang berlebihan jika pembatalan terjadi karena situasi darurat sosial yang tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh penyelenggara acara.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak sangat menentukan kecepatan dan efektivitas ganti rugi. Jika dalam kontrak dicantumkan klausul arbitrase, maka penyelesaian akan lebih bersifat tertutup dan mengedepankan solusi bisnis (*win-win solution*). Namun, jika diselesaikan melalui pengadilan negeri, maka proses pembuktian mengenai sah tidaknya alasan pembatalan akan memakan waktu lama. Dalam kekosongan norma, hakim diharapkan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kebiasaan dalam industri kreatif menunjukkan bahwa pengembalian dana sering kali dilakukan secara bertahap atau melalui kompensasi pada acara di masa mendatang.

Namun, pendekatan ini memerlukan kesepakatan baru (*addendum*) di antara kedua belah pihak. Tanpa adanya kesepakatan baru, maka ketentuan Pasal 1243 *KUHPerdata* mengenai kewajiban penggantian biaya, rugi, dan bunga mulai berlaku sejak debitur dinyatakan lalai dalam memenuhi prestasinya atau tetap tidak memenuhinya meskipun telah diberikan teguran (*somasi*).^[17]

Secara konseptual, tanggung jawab hukum dalam kasus ini juga dapat dilihat dari perspektif risiko (*risk distribution*). Siapa yang seharusnya menanggung risiko atas perubahan sentimen publik? Dalam kontrak yang ideal, risiko didistribusikan secara adil. Jika promotor adalah pihak yang memilih sponsor tersebut, maka promotorlah yang secara hukum memikul risiko jika pemilihan tersebut ternyata ditolak oleh publik. Oleh karena itu, beban ganti rugi atas pembatalan sepihak seharusnya berada pada pihak promotor sebagai pengambil keputusan strategis.

Dalam hukum adat, dikenal prinsip "utang nyawa dibayar nyawa, utang budi dibayar budi," yang dalam konteks komersial dapat diartikan sebagai kewajiban memulihkan keseimbangan yang terganggu. Jika kesepakatan telah dirusak, maka pelaku perusakan wajib memberikan pemulihan. Meskipun hukum adat tidak mengatur kontrak modern secara mendalam, nilai-nilai kesetaraan dan keadilan dalam bertransaksi tetap relevan sebagai sumber hukum tidak tertulis yang memperkuat dalil-dalil ganti rugi dalam hukum perdata.

Kekosongan norma mengenai "pembatalan demi reputasi" sebenarnya dapat diatasi dengan mengadopsi prinsip-prinsip hukum internasional tentang tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Jika sponsor terbukti melanggar norma lingkungan atau kemanusiaan secara global, maka pembatalan oleh promotor dapat dipandang sebagai tindakan pemutusan kerja sama yang etis. Namun, tanpa adanya vonis hukum terhadap sponsor tersebut, pembatalan tetap dianggap sebagai tindakan subjektif yang memicu kewajiban ganti rugi secara kontraktual.

Penelitian normatif ini menemukan bahwa mekanisme ganti rugi yang paling efektif adalah melalui rekonsiliasi yang didasarkan pada transparansi kerugian. Promotor harus mampu membuktikan bahwa jika kontrak dilanjutkan, kerugian yang timbul akan jauh lebih besar bagi kedua belah pihak (misalnya pembatalan total festival oleh

otoritas). Jika kondisi ini dapat dibuktikan, maka dasar hukum pembatalan dapat bergeser dari sekadar "keinginan sepihak" menjadi "keperluan mendesak" yang mungkin dapat memitigasi jumlah tuntutan ganti rugi.

Selain itu, negara perlu hadir dalam memberikan kepastian hukum melalui regulasi yang lebih modern di sektor ekonomi kreatif. Undang-undang mengenai ekonomi kreatif yang ada saat ini perlu dilengkapi dengan peraturan pelaksana yang mengatur standar kontrak kerja sama termasuk prosedur pengakhiran kerja sama akibat isu sosial. Dengan adanya regulasi yang jelas, pelaku usaha tidak lagi bergerak dalam wilayah abu-abu hukum ketika menghadapi tekanan publik yang masif seperti pada kontroversi Pestapora.

Secara teoretis, konsep *unjust enrichment* (memperkaya diri secara tidak sah) juga relevan dalam pembahasan ini. Jika promotor membatalkan kontrak tetapi tidak mengembalikan dana sponsor, maka promotor telah melakukan pengayaan diri yang tidak sah. Hukum perdata melarang tindakan tersebut dan mewajibkan pengembalian segera. Prinsip ini berlaku universal dan menjadi landasan kuat bagi pihak sponsor untuk menuntut hak-hak finansialnya kembali tanpa harus membuktikan unsur kesalahan yang rumit.[18]

Dalam mengukur besaran ganti rugi, hakim harus mempertimbangkan itikad baik dari kedua belah pihak selama masa pra-kontrak dan masa pelaksanaan. Jika promotor telah berusaha memberikan alternatif solusi namun ditolak oleh sponsor, maka hal tersebut dapat menjadi pertimbangan yang meringankan. Sebaliknya, jika pembatalan dilakukan secara semena-mena melalui media sosial tanpa komunikasi formal terlebih dahulu, maka hal tersebut memperkuat unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara.

Sebagai kesimpulan dari bab ini, pertanggungjawaban hukum akibat pembatalan sepihak tetap berpijak pada prinsip pemulihan hak yang terlanggar. Mekanisme ganti rugi tidak hanya berfungsi sebagai sanksi, tetapi sebagai instrumen untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam ekosistem industri kreatif. Di tengah kekosongan norma yang spesifik, para pelaku industri harus lebih berhati-hati dalam merancang

kontrak dan mengutamakan mediasi guna menghindari sengketa hukum yang berkepanjangan dan merugikan reputasi kolektif industri hiburan di Indonesia.

Tanggung jawab hukum dalam pemutusan kontrak sepihak juga harus mempertimbangkan doktrin *Mitigation of Damages*. Pihak sponsor yang dibatalkan kontraknya memiliki kewajiban hukum untuk berusaha meminimalkan kerugian mereka, misalnya dengan mengalihkan anggaran promosi ke kegiatan lain. Sebaliknya, promotor juga harus membantu memitigasi kerugian sponsor dengan memberikan pernyataan publik yang netral agar citra sponsor tidak semakin terpuruk. Kegagalan melakukan mitigasi ini dapat memengaruhi besaran ganti rugi yang diputuskan oleh hakim.

Dalam hal penghitungan ganti rugi, sering terjadi perdebatan mengenai *Lucrum Cessans* atau keuntungan yang diharapkan. Sponsor mungkin berargumen bahwa dengan hilangnya kesempatan tampil di festival sebesar Pestapora, mereka kehilangan potensi penjualan yang sangat besar. Namun, secara yuridis, keuntungan yang diharapkan ini harus bersifat pasti dan bukan sekadar spekulasi. Dalam industri kreatif, mengukur konversi promosi menjadi penjualan adalah hal yang sulit, sehingga ganti rugi biasanya dibatasi pada kerugian riil yang telah dikeluarkan (*Damnum Emergens*).

Mekanisme pertanggungjawaban juga melibatkan pengembalian prestasi yang telah diberikan. Jika sponsor telah menyerahkan sejumlah dana atau barang, maka menurut Pasal 1267 *KUHPerdata*, pihak yang dirugikan dapat memilih antara memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian atau menuntut pembatalan perjanjian dengan penggantian biaya, rugi, dan bunga. Dalam situasi di mana festival tetap berjalan tanpa sponsor tersebut, maka pemenuhan kembali perjanjian sudah tidak mungkin, sehingga opsi ganti rugi adalah satu-satunya jalan keluar yang rasional.

Penting juga untuk meninjau tanggung jawab hukum dari sisi asuransi kegiatan (*Event Insurance*). Di banyak negara, penyelenggara festival menggunakan asuransi untuk menutup kerugian akibat pembatalan karena alasan di luar kendali. Namun, apakah asuransi di Indonesia mencakup pembatalan akibat "protes sosial" atau

"boikot"? Kekosongan perlindungan asuransi untuk risiko reputasi ini menyebabkan seluruh beban tanggung jawab ganti rugi jatuh langsung kepada pundak promotor, yang sering kali mengarah pada kebangkrutan usaha.

Secara teoretis, jika pembatalan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, maka ganti rugi imateriil dapat diajukan berdasarkan asas kepatutan. Namun, dalam praktik peradilan di Indonesia, hakim sangat jarang mengabulkan gugatan ganti rugi imateriil kecuali ada bukti kuat terjadinya penghinaan atau pencemaran nama baik yang sangat merusak. Bagi sponsor, pengeluaran mereka dari acara bisa dianggap sebagai bentuk stigmatisasi. Oleh karena itu, mekanisme tanggung jawab hukum harus mencakup hak jawab atau rehabilitasi nama baik bagi pihak yang kontraknya diputus.

Selain ganti rugi finansial, mekanisme pertanggungjawaban dapat berupa "prestasi pengganti". Misalnya, promotor memberikan slot promosi di acara lain atau memberikan aset digital sebagai kompensasi atas hilangnya hak promosi fisik. Hal ini selaras dengan konsep *Restorative Justice* dalam hukum perdata, di mana tujuannya adalah memulihkan hubungan bisnis dan keseimbangan hak tanpa harus melalui proses litigasi yang bersifat menghancurkan salah satu pihak (*zero-sum game*).^[19] Ditinjau dari aspek korporasi, tanggung jawab hukum ini juga melibatkan direksi penyelenggara yang mengambil keputusan. Jika keputusan pembatalan diambil tanpa pertimbangan matang yang merugikan perusahaan, maka dapat muncul persoalan tanggung jawab pribadi direksi (*Piercing the Corporate Veil*). Hal ini menunjukkan bahwa aspek hukum pembatalan perjanjian *sponsorship* memiliki efek domino yang luas, mulai dari hukum kontrak hingga hukum perusahaan dan perlindungan nama baik.

Dalam situasi kekosongan norma, penggunaan pendapat ahli hukum (*expert opinion*) menjadi sangat vital di pengadilan untuk menentukan standar kepatutan bisnis hiburan. Para ahli dapat memberikan perspektif mengenai apakah tindakan promotor Pestapora merupakan praktik yang lazim (*standard practice*) dalam menghadapi krisis reputasi. Pendapat ini akan membantu hakim dalam mengisi

kekosongan aturan dan menciptakan yurisprudensi yang adil bagi perkembangan industri kreatif di Indonesia.[20]

Penerapan digitalisasi dan media sosial juga mengubah mekanisme pembuktian kerugian. Jejak digital berupa komentar negatif atau penurunan harga saham sponsor pasca-kontroversi dapat dijadikan bukti adanya kerugian reputasi yang nyata. Namun, hukum acara perdata kita masih perlu menyesuaikan diri dalam menerima bukti-bukti digital tersebut sebagai dasar penentuan jumlah ganti rugi yang akurat dalam sengketa kontrak modern.

Sebagai kesimpulan akhir, mekanisme ganti rugi dan pertanggungjawaban hukum dalam kasus pembatalan kontrak *sponsorship* Pestapora 2025 harus diarahkan pada terciptanya kepastian bagi masa depan industri. Hukum tidak boleh hanya menghukum satu pihak, tetapi harus mampu memberikan solusi yang menjaga keberlanjutan ekosistem kreatif. Dengan adanya pedoman pertanggungjawaban yang jelas, diharapkan para pihak di masa depan dapat mengelola risiko reputasi dengan lebih profesional melalui kontrak yang komprehensif dan antisipatif.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan perjanjian *sponsorship* secara sepihak dengan alasan tekanan publik dan menjaga reputasi merupakan tindakan yang tidak memiliki landasan hukum kuat dalam kerangka hukum perdata konvensional di Indonesia, kecuali jika klausul tersebut telah disepakati sebelumnya. Secara normatif, tindakan ini berisiko diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena mengabaikan asas *pacta sunt servanda* dan kepastian hukum yang melekat pada kontrak yang sah. Tanggung jawab hukum yang timbul akibat pemutusan kontrak tersebut mutlak melahirkan kewajiban ganti rugi yang mencakup pengembalian dana serta kompensasi atas kerugian materiil bagi pihak sponsor guna mencegah adanya pengayaan diri secara tidak sah. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan bagi pelaku industri kreatif untuk mengadopsi penggunaan klausul moralitas (*morality clause*) yang detail dan mekanisme pengakhiran kerja sama yang adaptif dalam draf kontrak masa depan sebagai solusi preventif dalam menghadapi dinamika sosial. Implikasi baru dari

penelitian ini menekankan pentingnya transformasi kontrak dari sekadar dokumen formal menjadi instrumen dinamis yang mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum kontraktual dengan etika publik serta tanggung jawab sosial demi terciptanya iklim bisnis industri hiburan yang lebih berkeadilan dan transparan.

E. REFERENSI

- [1] A. Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia," Al' Adl, 2015.
- [2] "Makna dan Pentingnya Pernikahan: Lebih dari Sekedar Ikatan Dua Hati," Asuransi Sinarmas. Accessed: Nov. 06, 2025. [Online]. Available: <https://www.sinarmas.co.id>
- [3] T. D. Cahyani, "Hukum Perkawinan," Malang: CV. Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- [4] N. P. N. P. Dewi and I. W. N. Purwanto, "Perjanjian Pranikah dalam Memberikan Kepastian Hukum Terkait Pembagian Harta pada Perkawinan," Jurnal Kertha Wicara, 2025.
- [5] R. Subekti, "Hukum Perjanjian," Jakarta: Intermasa, 2014.
- [6] G. Supramono, "Perjanjian Utang Piutang," Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- [7] S. H. Zuhairoh et al., "Kedudukan Hukum Pisah Harta antara Suamidan Istri dalam Kepailatan," Jurnal Commerce Law, 2020.
- [8] I. D. A. S. Ratnaningsih, "Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," Jurnal Risalah Kenotariatan, vol. 5, no. 1, 2024.
- [9] M. Furqan, "Konsep Penyelesaian Utang Bersama Suami Istri Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia" Ahkamul Usrah, vol. 2, no.1,2021.
- [10] A. Prayoga, "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Selama Perkawinan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015" Indonesia Notary, vol. 3, no. 11, 2021.